



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Kramat Jati, Jakarta Timur 13630 Tlp (021) 3103591 <http://www.kemensos.go.id>

NOTA DINAS

NOMOR : 580/2/PS.06/6/2024

Yth : Daftar Terlampir
Dari : Plt. Inspektur Jenderal
Hal : Penyampaian Surat Edaran Plt. Inspektur Jenderal Nomor
008/PS.06/06/2024 tentang larangan Atas Segala Bentuk Perjudian
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Penting
Tanggal : 26 Juni 2024

Dalam rangka menindaklanjuti himbauan Presiden Republik Indonesia terkait larangan perjudian, dengan ini kami lampirkan Surat Edaran Plt. Inspektur Jenderal Nomor 008/PS.06/06/2024 tentang Larangan Atas Segala Bentuk Perjudian.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dapat meneruskan dan melaksanakan pengawasan melekat kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing terkait aktivitas perjudian secara *Offline* maupun *Online* sebagaimana Surat Edaran dimaksud.

Demikian, agar menjadi perhatian, disampaikan terima kasih.



Dody Sukmono

Tembusan :

1. Menteri Sosial
2. Sekretaris Jenderal
3. Plt. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
5. Plt. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur
Telp.3103591 Laman: <http://www.kemosos.go.id>

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Para Pejabat Fungsional
 4. Para Pelaksana
- di lingkungan Kementerian Sosial

SURAT EDARAN

Nomor: 008/2/PS.06/06/2024

**TENTANG
LARANGAN ATAS SEGALA BENTUK PERJUDIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti imbauan Presiden Republik Indonesia terkait larangan perjudian, bersama ini dihimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara *Offline* maupun *Online*. Perjudian dimaksud memiliki sifat transaksional yang bukan hanya mempertaruhkan uang tetapi mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri atau pun masa depan keluarga. Selain itu banyaknya kasus pidana yang timbul akibat aktivitas tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial agar tidak terlibat dalam perjudian baik secara *Offline* maupun *Online*.
2. Surat edaran ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk memastikan setiap pegawai di lingkungan Kementerian Sosial tidak terlibat dalam Perjudian
 - b. Untuk mengajak peran serta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial dapat mengawasi dan melaporkan apabila ada yang terlibat atau beraktivitas terkait perjudian.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat imbauan bagi setiap pegawai di lingkungan Kementerian Sosial dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas sebagai langkah pencegahan korupsi dengan tidak terlibat dalam aktivitas perjudian baik secara *Offline* maupun *Online*.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

E. Isi Edaran

Menindaklanjuti imbauan Presiden Republik Indonesia tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan, mempromosikan, membujuk maupun mengajak orang lain untuk melakukan segala bentuk aktivitas perjudian baik secara *Offline* maupun *Online*.
2. Menghindari tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau merendahkan martabat institusi antara lain lokasi yang menyediakan sarana perjudian, diskotek, klub malam, atau tempat lain yang serupa.
3. Mengoptimalkan fungsi Atasan Langsung sebagai pengawasan melekat dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap seluruh jajarannya dalam rangka mitigasi terhadap terjadinya pelanggaran atas segala bentuk perjudian yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
4. Menerapkan kebijakan tanpa toleransi (*Zero Tolerance Policy*) terhadap pelanggaran yang ditemukan oleh Atasan Langsung terhadap pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing yang melakukan aktivitas perjudian, baik secara *Offline* maupun *Online*.
5. Apabila terdapat pegawai yang diduga terlibat perjudian baik secara *Offline* maupun *Online* dapat melaporkan kepada Atasan Langsung dan secara berjenjang di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Sosial.

F. Penutup

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sejak ditetapkan.

Demikian, mohon untuk menjadi perhatian, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2024
Pit. Inspektur Jenderal,



Dody Sukmono

Tembusan:
Ibu Menteri Sosial RI